BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial Kota Bandung merupakan salah satu Dinas Daerah di ligkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki fungsi dalam hal pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial yang sebelumnya adalah kantor sosial Kota Bandung yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 dengan visi terciptanya suasana dan kondisi Sosial yang dinamis dalam kehidupan keluarga dan Masyarakat yang adil dan damai, berdiri Sejak tahun 2000 sampai 2008.

Namun pada awal tahun 2008 Kantor Sosial diganti menjadi Dinas Sosial Kota Bandung yang di bentuk pada bulan februari tahun 2008 sampai sekarang, perubahan dari Kantor Sosial menjadi Dinas Sosial Kota Bandung dikarenakan suatu alasan yang timbul dalam suatu permasalahan sosial atau PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) permasalahan yang timbul saat itu adalah permasalahan dimana suatu keadaan yang tidak mengenakan yang dirasakan seseorang, kelompok orang atau masyarakat sehingga memerlukan suatu pemecahan yang harus segera terselesaikan, sehingga pada kondisi ini Kantor yang awalnya hanya kantor sosial dirubah menjadi Dinas Sosial Kota Bandung oleh pemerintah daerah itu sendiri yang mempunyai Visi dan Misi

meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Peningkatan rehabilitas sosial untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada bagan berikut :

A. Kepala Dinas

Dinas dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

B. Sekretariat

Sekretariat Kepala Dinas Sosial.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan dan Program

C. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat

Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

a. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial

b. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial

D. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Seksi Tuna Sosial

b. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik

E. Bidang Pelayanan Sosial

Bidang Pelayanan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana

b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial

F. Bidang Pembinaan Rawan Sosial

Bidang Pembinaan Rawan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja

b. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial

2.3 Deskripsi Jabatan

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung yakni :

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan & mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otomi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya.

3. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
   c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
   e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup kesekretariatan.
2. Mempunyai tugas menyelenggarakn pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, perncanaan strategis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), penyusunan progam kerja langsung, tidak langsung dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
   a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
   a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
   b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
   c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
   d. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan dan Program

1. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
    a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
    b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
    c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan
    d. pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

C. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat

1. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup partisipasi sosial dan masyarakat.

2. Kepala Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial;
   b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan so sial;
   c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial;
   d. pengkajian pemberian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial; dan
   e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.

a. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial

1. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai fungsi:
   a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial;
   b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial;
   c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pendayagunaan partisipan sosial, lembaga sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial, pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS), fasilitasi pemberian penghargaan di bidang sosial, serta pengembangan jaringan sistem informasi sosial; dan
   d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.

b. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial

1. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi:
   a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial;
c. pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial yang meliputi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan sumbangan sosial, serta fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan undian;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial.

D. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional bidang Rehabilitasi Sosial.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;
   b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;
   c. pelaksanaan dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika.

a. Seksi Tuna Sosial

1. Seksi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup tuna sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Tuna Sosial mempunyai fungsi:
   a. pengumpulan dan penganalisaan data rehabilitasi tuna sosial;
   b. penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi tuna sosial;
   c. pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi pembinaa tuna sosial, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial; dan
   d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tuna sosial.

b. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik

1. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai fungsi:
   a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;
c. pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik yang meliputi pembinaa rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.

E. Bidang Pelayanan Sosial

1. Bidang Pelayanan Sosial mempunnyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pelayanan sosial.
2. Kepala Bidang Pelayanan Sosial l mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional bidang Pelayanan Sosial.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Sosial mempunyai fungsi :
   a. penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial;
   b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial;
   c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; dan
   d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.

a. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana

1. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai fungsi :
   a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana;
   b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana;
   c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana yang meliputi pelayanan sosial terhadap balita anak dan lansia dan advokasi terhadap korban tindak kekerasan, serta penyandang masalah kesejaterahaan sosial (PMKS), pemetaan daerah rawan bencana, fasilitasi penyelenggaraan bantuan bagi korban bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia penanganan bencana; dan
   d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.

b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial

1. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup bantuan dan perlindungan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :
   a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bantuan dan perlindungan sosial;
   b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan dan perlindungan sosial;
   c. pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi bantuan terhadap panti sosial asuhan anak, panti jompo, dan rumah perlindungan sosial anak, kerjasama dan fasilitasi perlindungan sosial bagi perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia panti asuhan/jompo; dan
   d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial.

F. Bidang Pembinaan Rawan Sosial

1. Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pembinaan rawan sosial.
2. Kepala Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunya tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional bidang Pembinaan rawan Sosial bagi anak, remaja, wanita, keluarga, masyarakat, nilai - nilai kejuangan, kepahlawanan dan keperintisan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

a. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja

1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai fungsi :
   a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja;
   b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja;

c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, dan remaja putus sekolah;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.

b. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
   a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
   b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
   c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan keluarga rawan sosial, fakir miskin, serta dan nilai-nilai kejuangan/ kepahlawanan; dan
   d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

2.4 Aspek Kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung melalui Rencana Strategis Tahun 2009-2013, maka Dinas Sosial Kota Bandung merapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. yaitu :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Sosial lainnya, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
   a. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin;
   b. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah sosial lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
   a. Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak;
   b. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS;
   d. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;

e. Penanganan masalah-masalah strategis cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa;

3. Program Pembinaan Anak Terlantar, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
   a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar;
   b. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar;
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan eks-trauma yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
   a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma;
   b. Pendayagunaan penyandang cacat dan eks-trauma;
   c. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik;
5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
   a. Operasi dan pemeliharaan saranan dan prasarana panti asuhan/jompo;
   b. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/panti jompo;
6. Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), yang terdiri dari beberapa kegiatan .yaitu :
   a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial;
   b. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial;
   c. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental dan perilaku eks-penyandang penyakit sosial;

d. Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial;

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha;

b. Peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial;

c. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat;

d. Penyuluhan sosial keliling;